

HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Andry Syafrizal Tanjung
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan Sumatera Utara, Indonesia
andrisyafrizal@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Salah satu tolok ukur keberhasilan sistem demokrasi di suatu negara adalah jika pemilihan umum diselenggarakan secara jujur dan adil. Abraham Lincoln memaknai demokrasi sebagai perwujudan dari sistem pemerintahan yang diselenggarakan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Persoalan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Dari hal tersebut di atas, sudah selayaknya ada perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Salah satu contohnya adalah harus ada penyelenggara pemilu yang memiliki keahlian khusus sebagai pemandu dalam pencoblosan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, TPS harus dikategorikan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Kata Kunci: demokrasi, hak asasi manusia, pemilu.

1. PENDAHULUAN

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Disebut sebagai negara hukum demokratis karena didalamnya mengkomodasikan prinsip-prinsip negara hukum, diantaranya asas legalitas, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keterikatan pemerintah pada hukum, adanya penegakkan hukum dan pengawasan pelaksanaan hukum.

Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan

dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan pada negara hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai secara individual, tetapi harus bersama-sama. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.

Hak pilih sesungguhnya menjadi bagian hak asasi manusia yang melekat pada manusia yang perlindungannya juga dijamin oleh negara. Disebabkan oleh karakteristik yang hampir sama dengan hak lainnya maka hak pilih sebagai hak dasar harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas suku, bangsa, ataupun jenis kelamin.

Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

Pemahaman Hak Asasi Manusia bagibangsa Indonesia, dinyatakan : Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial dan bahasa serta status lainnya. Pengabaian atau perampasannya mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan perannya secara utuh. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan

dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

HAM sebagai sebuah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu melahirkan hak-hak lainnya merunut pada perkembangan peradaban manusia. Khorul Anam menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya merupakan sebuah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta.

Hak-hak yang kemudian terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam Pemilu, serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.

Didalam Konstitusi penyandang disabilitas mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang setara dengan semua warga negara. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf D ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satunya termasuk jaminan untuk menggunakan hak politik sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

UU Penyandang Disabilitas Nomor 4 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, telah menjamin hak politik bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* juga telah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas.

Hak Politik Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 13 yaitu: Penyandang Disabilitas meliputi hak :Memilih dan dipilih dalam jabatan public, Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal sebagai satu kesatuan metode. Desain penelitian berupa studi kepustakaan yang dianalisis secara

normatif dengan model interpretasi hukum dan interpretasi teoritis dengan analisis isi laten. Penelitian ini bersifat eksploratif yang dilakukan dengan menghimpun berbagai undang-undang terkait dengan hak memilih dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas. Kemudian peraturan tersebut dianalisis dengan analisis yuridis normatif.

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Hak Yang Dimiliki Oleh Para Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu

Prinsip-prinsip umum konvensi penyandang disabilitas dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai berikut:

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu: termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
2. Nondiskriminasi;
3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
4. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian keberagaman manusia dan kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka;
9. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
10. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam mengembangkan standar-standar dan pedoman-pedoman;

11. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan, dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
12. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
13. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi antara lain:

1. hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu;
2. hak untuk didaftarkan guna memberikan suara; dan
3. hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu:

1. saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya;
2. penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra; dan
3. kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu, seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih

3.2. Peran Penting KPU Dalam Memberikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Pemerintah dalam Pasal 75 wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan public secara langsung atau melalui perwakilan. Selain itu Pemerintah wajib menjamin hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Dalam pasal Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, Bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk :

Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan, Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi, Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkandiri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintah.

Pemerintah wajib menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas, Menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri, Memperoleh informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; Menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Peran penting KPU dalam memberikan hak pilih penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilu. Di mana pada awal pembentukannya, KPU merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan KPU pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu secara berjenjang.

Ketentuan yang melahirkan KPU terdapat dalam Pasal 22E UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, nama KPU belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri didalam kinerjanya. Pemilih penyandang disabilitas menjadi daftar pemilih khusus.

KPU yang bertugas sebagai panitia penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pemilu. Dalam pelaksanaannya, permasalahan pemilu pun selalu muncul, yang paling buruk adalah semakin bertambahnya jumlah rakyat yang memilih untuk menjadi Golput (Golongan Putih). Muncul persoalan lain yaitu ketika warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dengan demikian, muncul kebijakan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap untuk mendaftar sebagai pemilih khusus. Daftar Pemilih Khusus (DPK) ditegaskan dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2013. Pemilih khusus memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan pemilih lainnya.

Dengan demikian, hak pilih pada pemilih khusus juga dijamin oleh KPU. Sesuai dengan PKPU pada Bab II tentang Hak Pilih. Pemberian kesempatan menjadi DPK tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar seperti yang diatur dalam Pasal 34 PKPU, melainkan juga kepada penyandang disabilitas. Khusus yang dimaksud adalah dengan memberikan hak-hak politik penyandang disabilitas sebagai pemilih serta akses yang baik dan nyaman terhadap penyandang disabilitas.

4. KESIMPULAN

UU Penyandang Disabilitas Nomor 4 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, telah menjamin hak politik bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities juga telah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Dari hal tersebut diatas sudah selayaknya, ada perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas sebagai pemilih pada pemilu 2024. Salah satu contoh harus ada penyelenggara pemilu yang mempunyai keahlian khusus sebagai pemandu dalam pencoblosan untuk penyandang disabilitas. Selain dari pada itu harus mengkategorikan TPS yang bisa diakses penyandang disabilitas, yaitu: jalan menuju TPS, lokasi TPS, pintu masuk dan keluar TPS, ruang gerak dalam TPS, meja bilik pilih, meja kotak pilih, braile template, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media: Yogyakarta, 2011, hal. 147.
- Andriani, Henny dan Feri Amsari, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat (The Right to Vote for Groups of Persons with Disabilities in the 2019 General Elections in West Sumatra)*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1744>, hal. 778.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 152 – 162.
- _____, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 532.
- Ishak, Salim, *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*, The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2 Juli 2015. Vol 1. hal. 134.
- Inayah, *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISSN (P): (2580-8656)ISSN (E): (2580-3883) LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM Vol.3No.2, September 2019, hal. 188.
- Nurbeti dan Helmi Chandra SY, *Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat*, Sumatera Barat, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License, hal. 130.
- Rahman, Moh.Syaiful dan Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Universitas Jember, Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 151-162 ISSN 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online) <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.8182>, hal. 152-156.
- Riewanto, Agus, dkk, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2018, hal. 708.

Tanjung, *Andry Syafrizal*, *Perhatian Khusus Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pemilih Dalam Pemilu 2024*, Waspada Online, <https://waspada.co.id/2023/05/perhatian-khusus-terhadap-penyandang-disabilitas-sebagai-pemilih-dalam-pemilu-2024/>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2023, Pkl 21:25 WIB.